

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam struktur sosial suatu bangsa, unit keluarga merupakan unit paling fundamental. Keluarga inti terdiri dari seorang ibu dan anak-anaknya, yang dipandang sebagai pemimpin generasi mendatang. Jamal Ma'mur memiliki pandangan yang sama "Keluarga merupakan kumpulan suami dan istri yang melahirkan anak-anak sebagai kader di masa depan."¹ Memiliki anak merupakan anugerah luar biasa dari Allah SWT bagi suami dan istri, mereka juga merupakan sumber pemimpin masa depan. Memiliki anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. Kehadiran anak tentu menjadi satu hal yang sangat istimewa. Keistimewaan ini tampak jelas dengan bagaimana seorang anak wajib dijaga dan dirawat serta diberikan hak-haknya sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi. Pada dasarnya pemenuhan hak tersebut menjadi kewajiban daripada orang tua. Bukan hanya dalam hal pemenuhan hak asasi manusia, tapi juga dalam pemenuhan segala kebutuhan yang mampu menunjang tumbuh kembang yang optimal dan terstruktur pada seorang anak.

Tiap anak haruslah diperlakukan tanpa terdapatnya diskriminasi. Hal ini selaras terhadap amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang mengatur bahwasanya "Tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."² Berlandaskan Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) bahwasanya "Anak adalah individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Berikutnya lebih lanjut, Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak mengatur:

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, dengan maksimal selaras kepada harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."³

Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjamin terpenuhinya hak anak sebagai generasi harapan bangsa yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan pada masa mendatang. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya beberapa regulasi yang mengatur perlindungan hak-hak anak.

¹ Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, 2019, *FIQH PERNIKAHAN: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 1.

² Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

³ Pasal 1 (2) UU RI Nomor 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) telah mengatur terkait jenis-jenis anak seperti anak sah, anak luar kawin, anak angkat dan anak asuh. Sejalan dengan isi dalam BW tentang status anak, hukum Islam juga pada dasarnya mengatur terkait status serta hak-hak anak. Status serta hak-hak anak yang diatur baik dalam BW dan KHI pada dasarnya adalah untuk memastikan terdapatnya keadilan dan kepastian hukum.

Pembahasan jenis-jenis anak tersebut di atas akan berkorelasi dengan hak-hak keperdataan anak dengan melihat status anak itu. Misalnya apakah dia dikategorikan sebagai anak sah, anak luar kawin, dan seterusnya. Hukum keperdataan didefinisikan sebagai segala hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, termasuk hak keperdataan di dalamnya.⁴ Hak keperdataan anak adalah hak yang diakui oleh negara yang melekat pada tiap anak, bahkan mulai anak itu berada dalam rahim sang Ibu. Hak keperdataan terhadap anak ini juga mencakup haknya untuk memahami asal-usulnya, hak mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya, termasuk di dalamnya hak mendapatkan pendidikan. Tidak sekedar sebatas itu saja, tapi juga hak mendapatkan harta benda serta juga hak untuk mendapatkan warisan. Berkenaan dengan hak-hak keperdataan anak di atas, BW dan hukum Islam pada dasarnya sama-sama mengamini perihal itu. Kendati demikian, tetap ada perbedaan yang diatur pada BW dan hukum Islam yang berhubungan kepada hak keperdataan anak yang melahirkan di luar perkawinan yang sah atau biasa disebut anak luar kawin sebagai akibat dari perbuatan yang tak selaras terhadap aturan hukum yang diberlakukan yaitu tindakan zina.

Menurut Zainuddin Ali “zina secara harfiah artinya adalah *fahisyah*, yaitu perbuatan keji, sedangkan zina secara istilah adalah hubungan kelamin diantara seorang lelaki dengan wanita yang keduanya tidak saling terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.”⁵ Menurut fuqaha kalangan mazhab Hanafi menyatakan bahwa:

“Zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan nafsu seksual. Di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan yang sah atau *syubhat*, yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti perkawinan yang tak memiliki wali nikah, saksi, atau *mut’ah*.”⁶

Terdapat perbedaan terhadap pengertian zina berdasarkan Pasal 284 KUH Pidana yang mengungkapkan “Perzinaan sebagai persetubuhan diantara laki-laki yang telah menikah dengan perempuan, atau wanita yang telah menikah dengan laki-laki, di mana salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain.”

⁴ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 8

⁵ Zainuddin Ali, 2018, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37.

⁶ Neng Djubaedah, 2010, *PERZINAAN Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 119.

Sebagai konsekuensi dari tindakan zina tersebut, berakibat pada terlahirnya anak luar kawin yang berdampak pada status keperdataannya. Pernyataan tersebut sependapat dengan Karto Manalu yang mengutarakan, dari segi hukum anak luar perkawinan belum berstatus yang jelas pada jalinan perkawinan yang bisa mengakibatkan kehadiran beserta status anaknya yang akan terlahir.⁷ Apabila mengacu pada rumusan pasal-pasal yang mengatur terkait perlindungan anak, dimaksudkan agar anak-anak tersebut memiliki jaminan untuk tumbuh, maka pada dasarnya hak-hak anak yang anak miliki wajib dilindungi dan dijaga agar mereka memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang dengan maksimal, baik fisiknya, mental, sosial, serta akhlakunya mulia. Pernyataan tersebut menjadi isyarat bahwa anak harus menerima hak-haknya dan dilayani dengan baik. Jaminan hak tersebut termasuk hubungan keperdataan dengan orang tuanya, baik dengan ibu, keluarga ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya. Hukum Islam pada dasarnya juga mengajarkan bahwasanya anak haruslah dijaga sebagaimana fitrahnya sebagai seorang anak. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:⁸

“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: Tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah lalu kedua orang tuanyalah yang jadikannya sebagai seorang yahudi, nasrani dan majusi (penyembah api). Apabila kedua orang tuanya muslim, maka anaknya pun akan menjadi muslim. Setiap bayi yang dilahirkan dipukul oleh syetan pada kedua pinggangnya, kecuali Maryam dan anaknya (Isa).”

Berlandaskan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) bahwasanya “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal itu berikutnya diamandemen berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010, alhasil pasal itu berubah menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁹

Putusan tersebut sebenarnya telah memicu kontroversi di kalangan masyarakat. Pasalnya, putusannya tersebut seakan melegalkan perzinaan.¹⁰ Terlebih lagi, tidak pernah didefinisikan dengan jelas, baik dalam UU Perkawinan, maupun juga dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, tentang penggunaan

⁷ Karto Manalu, 2021, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, hlm. 5.

⁸ Hadis Tazkiya. (2020). *Hadis-Hadis Tazkiya*, <https://hadis.tazkia.ac.id/hadis/bab/2:1205> diakses pada 15 September 2025

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

¹⁰ Ahmad Farahi dan Ramadhita, 2016, *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 8 Nomor 2, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, hlm. 75.

kalimat “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan” tersebut. Kontroversi yang muncul akibat putusan tersebut, MUI turut merespon dengan melahirkan fatwa MUI 11/2012 terkait Kedudukan Anak Hasil Zina. Fatwa MUI menjelaskan bahwasanya “Anak hasil zina ialah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut kebijakan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).” Lebih lanjut dalam fatwa itu menjelaskan dalam kebijakan hukumnya bahwasanya “anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya serta hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Hukum memberikan pandangan yang berbeda terhadap anak yang lahir melalui pernikahan yang sah dan anak yang terlahirkan di luar pernikahan dalam hal ini ialah hasil zina. terdapatnya perbedaan status tersebut berdampak pada hubungan hukum dengan orang tuanya. Meskipun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan memungkinkannya seorang anak yang terlahirkan di luar pernikahan dapat diakui hubungan keperdataan dengan Ayah biologisnya. Namun, hal ini memiliki perbedaan dengan kebijakan yang diberlakukan dalam hukum Islam.

“Umat telah *ijma*’ (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis nabi saw, dan rasul saw menetapkan tiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada Ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan *li’an*, maka hukumnya hukum *li’an*.”¹¹

KHI Pasal 100 mengatur “Anak yang terlahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Artinya, anak yang terlahirkan di luar perkawinan tidak bisa diakui hubungannya dengan Ayah biologisnya. Hal ini menjadi pertentangan yang begitu jelas diantara hukum perdata atau hukum nasional dengan aturan hukum Islam.

Berdasarkan perihal tersebut, berarti ditemukan perbedaan yang tampak jelas kepada hak-hak anak luar kawin yang perlu dikaji lebih lanjut. Maka itu, penulis mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan komprehensif tentang hubungan keperdataan anak luar kawin dengan Ayah biologisnya yang akan ditinjau melalui hukum perdata dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan Ayah biologisnya ditinjau berdasarkan BW dan hukum Islam?

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 11 Th. 2012, Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, hlm. 5.

2. Apa akibat hukum pengakuan oleh ayah biologis terhadap anak luar kawin berdasarkan BW dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaturan dalam BW dan hukum Islam tentang hubungan keperdaatan anak luar kawin dengan Ayah biologisnya.
2. Untuk mengetahui jaminan hukum yang diberikan oleh BW dan hukum Islam terkait hubungan keperdataan anak luar kawin dengan Ayah biologisnya.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dalam manfaatnya, penelitian ini dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, lebih khusus dalam BW dan hukum Islam. Termasuk di dalamnya juga terkait dengan hukum keluarga.
 - b. Dapat memperkuat teori dan prinsip hukum terhadap perlindungan anak, lebih khusus terhadap anak luar kawin yang berada pada posisi rentan terhadap hubungan keperdataannya.
 - c. Dapat menjadi referensi atau pertimbangan bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bisa memperkaya informasi sekaligus pemahaman kepada khalayak umum, lebih khusus orang tua biologis anak luar kawin, mengenai hak kewajibannya terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah selaras terhadap perspektif BW dan hukum Islam.
 - b. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan atau merevisi regulasi dan kebijakan terkait status keperdataan anak luar kawin, agar tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional maupun agama.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Skripsi¹²

Nama Penulis	: Yuli Hilmasari
Judul Tulisan	: Pengakuan Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2014
Perguruan Tinggi	: UIN Alauddin Makassar

¹² Yuli Hilmasari, 2014, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.

Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Studi ini
Isu dan Permasalahan	: 1. “Bagaimanakah Hukum anak luar kawin menurut hukum Islam dan BW?” 2. “Bagaimana syarat-syarat pengakuan anak luar kawin ditinjau dari Hukum Islam dan KUHP?”	1. Bagaimana perbandingan pengaturan relasi keperdataan anak luar kawin dan ayah biologis ditinjau berlandaskan BW dan hukum Islam? 2. Apa akibat hukum pengakuan oleh ayah biologisnya kepada anak luar kawin ditinjau berlandaskan BW serta hukum Islam?
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	: 1. Anak yang lahir di luar perkawinan (nikah) yang sah memiliki perbedaan hukum antara hukum Islam dan hukum perdata. Hukum Islam memandang anak yang terlahirkan di luar kawin ialah anak yang tak sah yang tak mempunyai relasi hukum dengan Ayahnya. Sedangkan dalam hukum perdata memungkinkan diakui anak luar kawin oleh kedua Ibu atau Ayahnya. 2. Perbedaan status anak luar kawin dengan anak sah tentu berdampak pada beberapa haknya. Hanya anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang diakui dan disahkan, bukan anak yang lahir karena perselingkuhan dalam konteks perkawinan orang	1. Pengaturan mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya memperlihatkan adanya perbedaan antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam. Dalam Burgerlijk Wetboek (BW), anak luar kawin tetap dimungkinkan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, bergantung pada kategori anak luar kawin tersebut. Selanjutnya, melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, setiap anak luar kawin diberikan peluang untuk menjalin hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah melalui teknologi. Sebaliknya, dalam hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi

tua dan anak.	Hukum Islam Pasal 100 dan ditegaskan melalui Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak zina, anak luar kawin (hasil zina) hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya. Dengan demikian, hukum Islam tidak mengakui penetapan nasab anak kepada ayah biologis apabila anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah. 2. Akibat hukum dari pengakuan ayah biologis kepada anak luar kawin menunjukkan terdapatnya perbedaan pendekatan diantara BW dan hukum Islam. Dalam BW, pengakuan tersebut memicu hubungan keperdataan yang memberikan konsekuensi hukum berupa hak nafkah, hak mewaris, perwalian, dan status hukum yang lebih setara dengan anak sah. Namun, dalam hukum Islam, meskipun anak luar kawin tetap memperoleh perlindungan hak dasar melalui konsep wasiat wajibah dan kewajiban nafkah, nasab anak tetap hanya terhubung dengan ibu dan keluarga ibunya. Perbedaan ini memperlihatkan bahwasanya BW
----------------------	---

	lebih menitikberatkan pada perlindungan kepastian hukum anak, sedangkan hukum Islam menekankan pemeliharaan kesucian nasab.
--	---

2. Jurnal¹³

Nama Penulis	: Wahyu Fajar Ramadhan	
Judul Tulisan	: “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berlandaskan hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS)”	
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Studi ini
Isu dan Permasalahan	1. “Bagaimanakah kedudukan hukum anak hasil perkawinan di bawah tangan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.JS ditinjau dari hukum kekeluargaan Islam dan Per-UU di Indonesia?” 2. “Bagaimanakah perlindungan kepada hak anak yang lahir hasil dari perkawinan di bawah tangan ditinjau berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.JS dan Per-UU di Indonesia?”	1. Bagaimana perbandingan pengaturan relasi keperdataan anak luar kawin dan ayah biologisnya ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam? 2. Apa akibat hukum pengakuan oleh ayah biologis kepada anak luar kawin ditinjau berlandaskan BW dan hukum Islam?
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.JS, status hukum seorang anak ditentukan oleh akta kelahirannya, terlepas dari apakah ia lahir dalam	a. Pengaturan mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya memperlihatkan adanya

¹³ Wahyu Fajar Ramadhan, 2022, *Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS)*, Artikel, Universitas Indonesia.

keluarga yang menikah atau tidak. 2. Mengingat peraturan perundang-undangan Indonesia dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 298/Pdt.P/2020/PA.JS, yang berkaitan dengan perlindungan hak anak yang lahir dalam perkawinan di luar nikah, artikel ini mengkaji masalah perolehan akta kelahiran. Setelah itu, anak tersebut dapat menuntut laki-laki yang berselingkuh dengan ibunya untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya. Namun, tetap ada jaminan atas semua hak.	perbedaan antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam. Dalam Burgerlijk Wetboek (BW), anak luar kawin tetap dimungkinkan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, bergantung pada kategori anak luar kawin tersebut. Selanjutnya, melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, setiap anak luar kawin diberikan peluang untuk menjalin hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah melalui teknologi. Sebaliknya, dalam hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dan ditegaskan melalui Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak zina, anak luar kawin (hasil zina) hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya. Dengan demikian, hukum Islam tidak mengakui penetapan nasab anak kepada ayah biologis apabila
--	--

	anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah. b. Akibat hukum dari pengakuan ayah biologis kepada anak luar kawin menunjukkan terdapatnya perbedaan pendekatan diantara BW dan hukum Islam. Dalam BW, pengakuan tersebut memicu hubungan keperdataan yang memberikan konsekuensi hukum berupa hak nafkah, hak mewaris, perwalian, dan status hukum yang lebih setara dengan anak sah. Namun, dalam hukum Islam, meskipun anak luar kawin tetap memperoleh perlindungan hak dasar melalui konsep wasiat wajibah dan kewajiban nafkah, nasab anak tetap hanya terhubung dengan ibu dan keluarga ibunya. Perbedaan ini memperlihatkan bahwasanya BW lebih menitikberatkan pada perlindungan kepastian hukum anak, sedangkan hukum Islam menekankan pemeliharaan kesucian nasab.
--	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai negara yang berlandaskan kepada hukum, tentu sudah menjadi hal wajib untuk negara melindungi setiap hak-hak warga negaranya. Terlebih apabila melihat salah satu teori yaitu teori hukum alam, yang menjelaskan bahwasanya hukum itu sumbernya dari tuhan dengan sifat universal dan akan selalu ada atau abadi, alhasil hukum dan moral tidak bisa dipisahkan. Kemudian apabila berbicara tentang teori perlindungan hukum, tentu ini pada dasarnya adalah untuk mengkoordinasikan kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum yang didapat oleh masyarakat yang diberikan oleh negara, haruslah kemudian sama rata tanpa terdapatnya perbedaan sedikit pun. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Dr. Ishaq yang dalam bukunya dasar-dasar ilmu hukum mengutarakan “bahwa masyarakat haruslah diberi perlindungan hukum yang serupa dan tidak ada perbedaan, semua orang berhak atas perlindungan yang serupa terhadap setiap perbedaan.”¹⁴

Teori perlindungan juga diatur begitu jelas dalam Agama Islam. Penerapan teori atau konsep perlindungan dalam Islam tentu sumbernya dari Allah SWT yang tertulis dalam Al-Quran dan As-sunnah, di mana Al-Quran dan As-sunnah adalah sebagai dasar dan pegangan hidup umat Islam. Islam melalui Al-Quran memberikan bukti nyata bahwa perlindungan sudah pasti diberikan kepada seluruh umat manusia agar manusia terhindar dari hal-hal yang diharamkan, menyakiti, dan merugikan orang lain. Allah SWT memberikan peringatan kepada umat Islam sebagai panduan dalam berperilaku agar tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Alhasil tercipta lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman. Firman Allah melalui Al-Quran Surah Al-An'am ayat 119: “Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.”

Makna dalam ayat tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa Allah telah mengatur dan memberikan tuntunan konsep perlindungan kepada umat manusia. Menurut tafsir Muhammad Quraish Shihab, bahwa Allah telah menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan dalam keadaan tidak terpaksa, seperti bangkai dan darah. Banyak di antara manusia yang menjauh dari kebenaran karena terdorong hawa nafsu tanpa pengetahuan atau bukti apa pun, seperti orang-orang Arab yang mengharamkan diri dari sejumlah jenis hewan itu.¹⁵

¹⁴ Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 86

¹⁵ Muhammad Qurais Shihab, *Tafsir Surat Al-An'am Ayat 119*, <https://surahquran.com/tafsir-id-aya-119-sora-6.html>

Tujuan hukum dalam konsep Islam atau yang biasa disebut sebagai *maqashid syari'ah* (tujuan hukum *syari'ah*) digunakan sebagai prinsip yang penting dalam menerapkan hukum-hukum Islam. Apabila dalam penerapan hukum Islam tak terlaksanana prinsip *maqashid syari'ah*, maka tentu akan berpengaruh terhadap kemaslahatan hidup manusia. Konsep *maqashid syari'ah* pada dasarnya meliputi lima aspek, yaitu “perlindungan agama (*hifz ad-din*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-maal*)”¹⁶.

Hakikatnya, lima aspek di atas tersebut memiliki makna sebagai bentuk perwujudan perlindungan, bahwa dalam Islam begitu berusaha menjamin perlindungan terhadap kehidupan dengan melihat dari banyak aspek. Kelima aspek tersebut juga menjadi penegasan fungsi hukum dalam Islam untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, dan berusaha untuk mencegah dari kejahatan, dan kerugian.

2. Teori Keadilan

Sebagai negara yang terus berusaha memberikan perlindungan untuk setiap warganya, maka sudah menjadi hal pasti bahwa tujuannya adalah keadilan. Teori keadilan ini bertujuan menjamin setiap hak-hak warga negara agar dapat terpenuhi. Sebagai bagian dari tujuan hukum itu sendiri, keadilan tidak sekadar hadir sebagai teori belaka, apalagi memang benar bahwa keadilan ini sudah menjadi problema yang terus muncul dalam masyarakat. Keadilan dalam bahasa latin disebut “*iustitia*” yang berikutnya diartikan kedalam bahasa inggris yang disebut “*justice*”.

Istilah “keadilan” pada bahasa Inggris yakni “*justice*” asalnya dari istilah latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” punya tiga makna yang bervariasi yaitu “secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau *fair* (sinonimnya *justness*), sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menetapkan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan orang yaitu pejabat publik yang memiliki otoritas untuk menetapkan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).” Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia “adil” memiliki asal kata bahasa arab “*al-adl*” memiliki arti hal yang bagus, sikap tidak berpihak, menjaga hak individu serta cara yang sesuai untuk penentuan keputusan. Kata adil juga banyak disebut dalam al-quran dengan berbagai penyebutan seperti “*al-adl*”, “*al-qisth*”, “*al-wajnu*”, dan “*al-wasth*”.¹⁷

Sebagai gambaran konsep keadilan dalam Islam, tokoh-tokoh Islam juga telah banyak berpendapat tentang teori keadilan itu sendiri. Ibnu

¹⁶ Ahmad Junaidi, 2014, *Filsafat Hukum Islam*, Jember, STAIN Jember Press, hlm. 55-57

¹⁷ Ali Safaat, 2008, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*, <https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>

Taimiyah mengemukakan bahwasanya “Sesungguhnya manusia tidak berselisih pendapat, bahwa dampak kezaliman itu sangatlah buruk, sedangkan dampak keadilan itu adalah baik.” Maka itu, diucapkan, “Allah menolong negara yang adil walaupun negara itu kafir dan tidak akan menolong negara zalim, walaupun negara itu Mukmin.”¹⁸

3. Teori Kemaslahatan

Hukum Islam mengenal Teori Kemaslahatan atau *al-maslahah*. *Al-maslahah* tidak sekadar tentang menerima manfaat dan menghindari *mudharat*, namun lebih dari itu ialah menjaga hal-hal syariat. Sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali yang dimaksudkan *al-maslahah* ialah menjaga dan memelihara tujuan *syara'*.

“*Al-Maslahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan *syara'*, adapun tujuan *syara'* yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, serta harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut ialah *al-maslahah*, dan setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut ialah *mafsadah*, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) ialah *al-maslahah*.”¹⁹

Pandangan tersebut di atas menjadi patokan atau landasan dalam menentukan kemaslahatan selaras terhadap tujuan *syara'* dan bukan keinginan ataupun tujuannya manusia. Menurut imam Al-Ghazali, bahwa dalam menetapkan hukum ada landasan yang perlu diperhatikan. “Pertama *maslahah* sejalan dengan jenis tindakan *syara'*, kemudian yang kedua ialah *maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nas syara'*, serta yang ketiga ialah *maslahah* itu termasuk dalam kategori *maslahah* yang *daruri*.”²⁰ Alhasil dalam menetapkan hukum akan selaras terhadap prinsip kemaslahatan itu sendiri.

Selain dari teori *al-maslahah*, dalam hukum positif juga dikenal beberapa teori untuk menciptakan hukum yang tak sekadar lahir sebagai alat untuk mengatur suatu masyarakat dalam pola kehidupannya. Namun lebih daripada itu bahwa hukum lahir dengan banyaknya tujuan. Salah satu di antara tujuan hukum adalah kemanfaatan. Artinya bahwa hukum hadir semata mata hanya untuk mengatur saja, namun lebih daripada itu bahwa hukum hadir untuk memberikan manfaat dan kebaikan kepada masyarakat banyak. Kemanfaatan sering dihubungkan dengan teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Teori utilitarianisme Jeremy Bentham

¹⁸ Fauzi Almubarak, 2018, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Istighna, Volume 1, Nomor 2, STIT Islamic Village, Tangerang, hlm. 129.

¹⁹ Safriadi, 2021, *Maqashid Al-Syari'ah dan Maslahah*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, hlm. 56.

²⁰ *Ibid*, hm 57.

memiliki pandangan yang tak sama dengan aliran positivisme hukum. Teori utilitarianisme berpandangan bahwasanya kepastian hukum itu tidak sekadar berakhir sampai di situ, namun, perihal itu juga perlu disertai dengan evaluasi dari sisi etis dan moral, guna memastikan keberlangsungan serta keberlanjutan penerapan produk hukum tersebut.

Kemanfaatan hukum tak sekadar menjadi tujuan hukum saja, melainkan sebagai konsep dalam memastikan bahwasanya semua mendapat hak sama dalam hukum. Alhasil dapat disimpulkan bahwasanya konsep *mashlahah* dalam Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya memiliki kesamaan dengan teori kemanfaatan. Pada dasarnya, teori atau konsep ini sebagai bentuk jaminan bahwasanya hukum tak sekadar adil, melainkan bermanfaat untuk seluruh masyarakat.

4. Teori *Maqashid Syariah*

Secara terminologi *Maqashid Al-Syari'ah* dapat didefinisikan sebagai makna-makna serta hikmah-hikmah dan sejenisnya yang Allah kehendaki dalam tiap syariatnya baik umum maupun khusus guna memastikan maslahat bagi hamba-Nya.²¹ Menurut Nuruddin Al-Khadimi, Konsep-konsep Islam yang dikenal sebagai maqasid syariat berasal dari hukum syariat dan mencakup semua manifestasinya, baik pengetahuan khusus, prinsip-prinsip universal, maupun sifat-sifat. Tujuan mendasar dari semua itu adalah untuk menunjukkan betapa taatnya manusia kepada Allah SWT dan untuk mendapatkan pahala di dunia dan akhirat.²²

Apabila melihat uraian tersebut, bisa menyimpulkan, bahwa terdapatnya teori *maqashid syari'ah* adalah untuk menjamin terwujudnya atau terciptanya maslahat bagi seluruh umat manusia. Maka berhubungan dengan kebaikan seluruh umat, maka pengetahuan teori *maqashid syari'ah* adalah hal yang begitu penting, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf, karena dapat membantu memahami teks Al-Qur'an dan Sunnah, menyelaraskan argumen yang bersebrangan, dan, paling utama, menetapkan hukum untuk kondisi yang tak terakomodir pada kajian kebahasaan.²³

Teori *maqashid* ini memiliki kaitan erat dengan tercapainya kemaslahatan serta menolak segala bentuk kemudharatan. Allah Azza Wa Jalla berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 bunyinya "Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam."²⁴ Dengan demikian dari bunyi ayat tersebut, bahwasanya setiap hukum itu memiliki motivasi untuk sampai pada kemaslahatan. Perlu

²¹ Sutisna, et al. 2021, *Panorama Maqashid syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia, hlm. 53

²² Agus Hermanto, 2022, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, hlm. 25.

²³ *Ibid*, hlm. 27

²⁴ Qur'an Kemenag, Surah Al-Anbiya, Ayat 107

diingat sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya “tolak ukur dalam menentukan sesuatu itu maslahat atau mudarat merupakan kehendak *syara'* bukan diukur dari keinginan umat manusia.”

Kehidupan yang penuh dengan perkembangan serta kemajuan teknologi yang mana tentu tidak sama dengan keadaan di masa yang lalu, tentu sangat diperlukan teori *maqashid* sebagai suatu upaya pembaharuan hukum keluarga Islam modern yang dengan konsisten menghasilkan banyak manfaat. Sesuai tujuannya hukum Islam yakni mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan.

F. Kerangka Pikir

Studi ini didasari pada pentingnya mengetahui bagaimana penerapan hukum dan perbandingan hukum antara BW dan hukum Islam terhadap status dan pengakuan terhadap anak luar kawin. Persoalan pengakuan anak luar kawin bukan hanya persoalan pengakuan status semata, melainkan lebih jauh lagi berpengaruh kepada hak anak serta juga kewajiban orang tua terhadap anak. Perbedaan kebijakan yang tampak di dalam hukum positif, baik dalam UU Perkawinan serta juga BW dengan kompilasi hukum Islam, menjadi pembahasan yang cukup menarik untuk diulas. Maka itu, pengaturan dan penerapan hukum terhadap pengakuan anak luar kawin perlu dikaji secara mendalam.

Hubungan keperdataan seorang anak luar kawin dan ayah biologisnya merupakan isu kompleks, terutama karena perbedaan pendekatan diantara hukum nasional (hukum perdata di Indonesia) dan hukum Islam. Dalam konteks hukum perdata (BW dan UU Perkawinan), pengakuan anak luar kawin serta hak-haknya kepada ayah biologis memiliki pengaturan tersendiri. Sementara dalam hukum Islam, konsep nasab, waris, dan tanggung jawab ayah terhadap anak luar nikah juga memiliki landasan normatif yang berbeda.

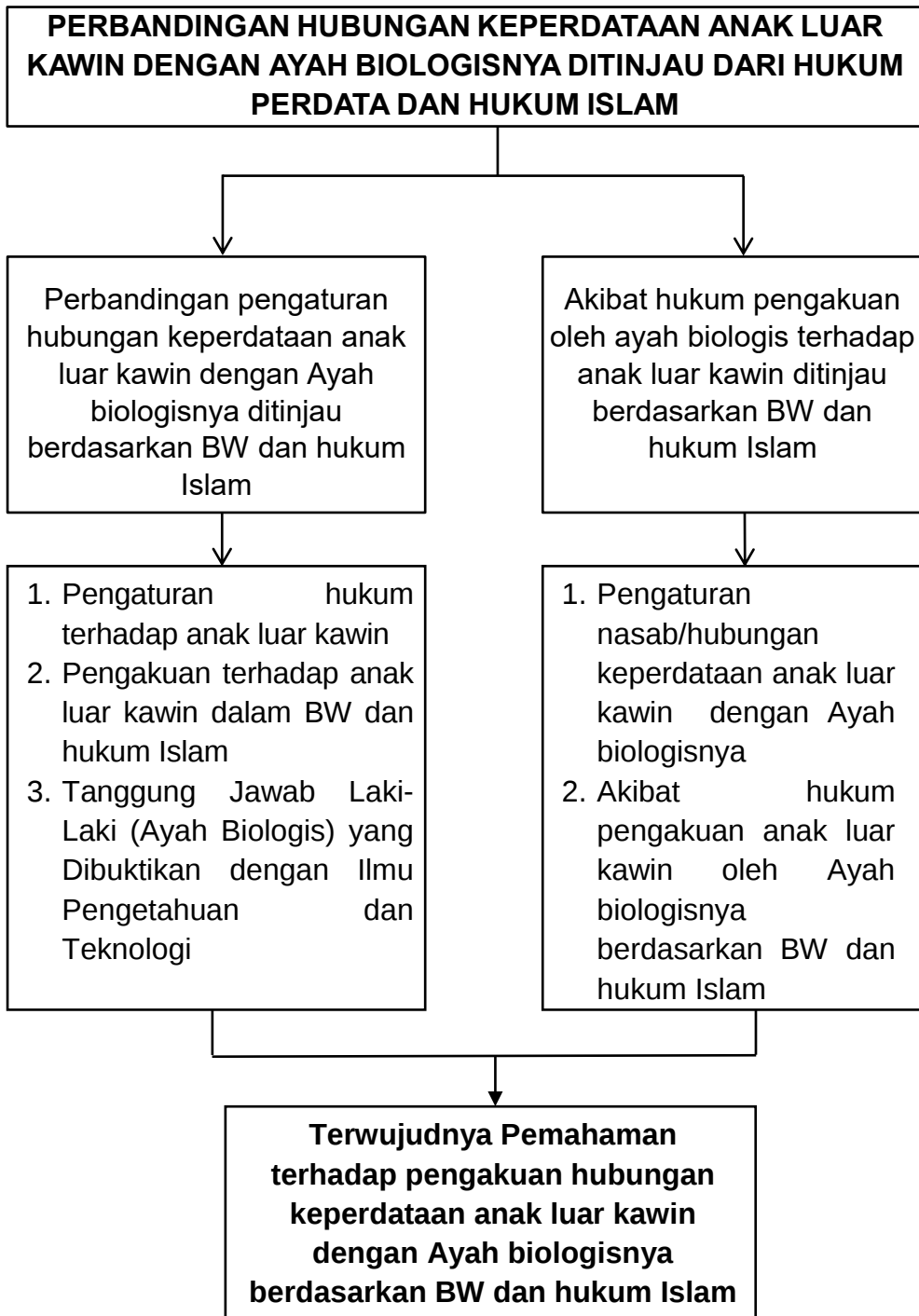
Meskipun memiliki perbedaan aturan hukum dalam hukum perdata dan hukum Islam, tiap anak yang terlahirkan tetaplah punya hak yang serupa tanpa memandang statusnya seperti apa. Dalam sudut pandang anak itu sendiri, Tiap anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan pertumbuhan yang layak dan optimal, makanya sangat penting untuk memastikan aksesibilitas hak-hak anak terpenuhi. Karena bagaimanapun anak ialah aset penting bangsa dan wajib dilindungi hak-haknya. Oleh sebab itu, bagaimana BW dan hukum Islam berusaha untuk tetap melindungi hak-hak anak luar kawin melalui aturan aturan yang diberlakukan.

Berkaitan terhadap pernyataan-pernyataan tersebut, studi ini menyelidiki lanjutan terkait bagaimana relasi keperdataan diantara anak luar kawin dengan variabel pertamanya adalah dengan membandingkan pengaturan relasi keperdataan anak luar kawin dan ayah biologisnya ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. Kemudian variabel keduanya adalah dengan

memperhatikan kedudukan hukum relasi keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang ditinjau berlandaskan BW dan hukum Islam.

Alhasil dari kedua variabel tersebut, diharapkan pengaturan relasi keperdataan seorang anak luar kawin dan ayah biologisnya dapat diketahui bagaimana perbandingan hukumnya dan bagaimana jaminan hukum kepada relasi keperdataan anak luar kawin dan ayah biologisnya yang diatur pada BW dan hukum Islam. Penulis menyajikan uraian tersebut dalam bentuk kerangka pemikiran yang berfungsi sebagai penjelasan sementara mengenai objek permasalahan serta dasar argumen dalam merumuskan dugaan sementara. Kerangka pemikiran ini disajikan secara singkat dalam bentuk bagan berikut.

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang membandingkan hubungan perdata antara ayah kandung dan anak luar nikah mereka dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam, serta konsekuensi hukum bagi ayah kandung yang mengakui anak luar nikahnya, termasuk dalam kategori normatif.

Teknik perbandingan dan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini. Untuk menggunakan metode perundang-undangan, pertama-tama seseorang harus menemukan semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan subjek hukum. Dengan membandingkan dua perangkat hukum, kita dapat menggunakan metode perbandingan. Tujuan dasar mempelajari sistem hukum melalui perbandingan hukum yang serupa dan berbeda adalah inti dari hukum perbandingan. Oleh karena itu, metode ini dianggap cocok untuk menganalisis permasalahan yang sedang dibahas.²⁵

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer diantaranya undang-undang, dan unsur hukum lain yang mengikat dan berwujud, seperti standar dan peraturan, merupakan bahan hukum primer.
2. Buku teks, publikasi ilmiah, pandangan ahli (doktrin), dan hasil studi sebelumnya (tesis, disertasi, dan eksegesis) semuanya merupakan sumber hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder memberikan interpretasi, analisis, dan penjelasan atas bahan-bahan tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada Studi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui pengumpulann bahan hukum primer sebagai data dasar. Selain itu juga diperlukan studi kepustakaan dengan menemukan memperoleh, membaca, mencatat, dan mengelola berbagai sumber informasi hukum yang berkaitan terhadap isu atau permasalahan yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, penulis akan menelaah dan menganalisisnya secara menyeluruh untuk membuat kesimpulan logis tentang

²⁵ Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 144.

masalah hukum yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan teori hukum, konsep yang relevan, dan Per-UU saat ini, alhasil penulis dapat membuat rumusan argumen yang berguna untuk menjawab masalah hukum yang diulas melalui studi ini. Selanjutnya studi ini disajikan secara preskriptif.

